



Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy

Apriyaldo ^{1*}, Hasuri ², Fitria Agustin ³

- 1 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 2 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 3 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

* Corresponding Author: apriyaldo123a@gmail.com

ABSTRACT

Adultery is a problem that often occurs in Indonesia, adultery itself is an act that often occurs in society due to a lack of awareness and norms. Adultery in the Criminal Code is regulated in Article 411 which is a complaint offense, without a complaint from the party who feels aggrieved cannot be criminalized. The purpose of this research is to find out the criminal responsibility for adultery according to the Criminal Code and Baduy Customary Law, and to find out the comparison of punishments for adultery according to the Criminal Code and Baduy Customary Law, this study uses an empirical normative approach. by using primary data sources, namely data obtained directly from the source, secondary data obtained from existing sources such as journals, books and laws while tertiary data obtained from websites and others related to writing this thesis.

As for the research results obtained by the author that criminal liability for adultery according to the Criminal Code is regulated in article 411 with a maximum imprisonment of 1 year in prison or a maximum fine of category II of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah). Meanwhile, according to the Baduy tribe, adultery is a disgrace that embarrasses all parties, both the victim, the perpetrator and the Baduy community. So that both married and unmarried people still commit adultery. The punishment is to be sent to prison for 40 days, perform a self-purification ceremony (ngabokoran) and then get married.

Keywords: *Tourist Criminal Liability, Adultery, Criminal Code, Baduy Tribe Customs*

ABSTRAK

Perzinahan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, perzinahan sendiri merupakan perbuatan yang sering terjadi didalam masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran dan norma. Perzinahan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur didalam Pasal 411 yang merupakan delik aduan, tanpa adanya suatu aduan dari pihak yang merasa dirugikan tidak dapat di pidana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perzinahan menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy, dan untuk mengetahui perbandingan hukuman tindak pidana perzinahan menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. dengan menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, data sekunder data yang diperoleh dari sumber yang telah ada seperti jurnal, buku dan Undang-Undang adapun data tersier data yang diperoleh dari website dan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.10.30656/jhak.v1i1.7191>

Adapun hasil penelitian yang didapat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana perzinahan menurut KUHP yang diatur didalam pasal 411 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun penjara atau denda paling banyak kategori II sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan menurut suku Baduy perzinahan merupakan aib yang memalukan semua belah pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat baduy. Sehingga baik yang sudah menikah maupun belum menikah tetap melakukan perzinahan. Adapun hukumannya ialah dirutankan selama 40 hari, melakukan upacara penyucian diri (ngabokoran) kemudian dinikahkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perzinahan, KUHP, Adat Suku Baduy.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi meningkat peradaban manusia moderen di era global. Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian suatu masyarakat membawa dampak kebutuhan jasmani maupun rohani yang dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai sosial masyarakat maupun agama salah satu perilakunya yang menyimpang adalah perzinahan. Perubahan tersebut seperti pergaulan bebas yang tidak terkontrol antara laki-laki dan perempuan, sering membaca bacaan yang merangsang, menonton film yang mengumbar seksualitas yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Semua itu dapat merubah situasi yang kondusif perzinahan.

Manusia memiliki akal yang dikendalikan otak dan nafsu yang dikendalikan hati yang mampu menciptakan budaya yang dapat merubah kemajuan dan teknologi pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang baik dan benar. Keinginan ini akan tercapai jika ada keselarasan antara pemikiran (akal) yang menghasilkan nilai kebenaran dan perasaan (hawa nafsu) yang menghasilkan nilai kebaikan apabila hawa nafsu mengalahkan akal maka terjerumuslah dalam kejahatan, yang salah satunya yang dapat dilakukan masyarakat yaitu perzinahan. Dalam kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia yang komunal dan religius yang dapat membentuk kesepakatan guna mempertahankan ketertiban dan kedamaian yang berupa ketertiban diwujudkan oleh norma tentang perbuatan yang dilarang dan cara penyelesaiannya. Perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan individu dan masyarakat juga didasari pada kesadaran masyarakat Indonesia.

Perzinahan merupakan masalah yang serius, Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakat untuk lebih beradab dan berakhlak dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar Negara, ideologi dan filsafat bangsa yang kemudian dituangkan dalam Perundang-Undangan. Perzinahan sendiri saat ini merupakan perbuatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat di Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran norma-norma perzinahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah karena kesadaran hukum di masyarakat yang menyebabkan perubahan norma hukum yang dimana banyak perbuatan yang dulunya merupakan perbuatan yang tercela akan tetapi di tempat-tempat tertentu sekarang sudah hampir merupakan hal yang biasa. Yang dimana perbuatan perzinahan yang diatur dalam pasal 411 KUHP tersebut merupakan delik kesusilaan yang sering terjadi di dalam masyarakat dimana penuntutannya didasarkan atas pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dan perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat, maka perlulah kiranya perbuatan perzinahan itu dapat penyelesaian secara yuridis dengan tujuan supaya tidak ada kekaburan tentang tindak pidana perzinahan.

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologis istilah Hukum Adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹

Hukum Adat atau *adatrecht* pertama kali disampaikan oleh Snouck Hurgronje, yang dimana mendefinisikan Hukum Adat dapat dikatakan sebagai sekumpulan peraturan yang tumbuh berkembang dan dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu. Hukum Adat memiliki karakteristik yang bersifat tradisional, berpangkal pada ajaran nenek moyang yang diakui secara turun temurun. Sistem Hukum Adat merupakan keseluruhan subsistensi hukum adat yang terdapat di masing – masing daerah yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan sistem hukum yang memiliki subsistem-subsistem yang menjadi kesatuan dalam sistem hukum. Budaya hukum yang ada atau *the legal culture* adalah segala faktor yang menentukan sistem hukum mendapatkan tempatnya dalam budaya milik masyarakat sekitar.²

Van Vonllehoven mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum asli (melayu polesia) dengan ditambah dari ketentuan hukum agama dalam bidang-bidang hukum adat dipastikan karena:

- a. Bidang-bidangnya yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat lain
- b. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi
- c. Hukum adat ini bersifat lokal
- d. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga yang agamanya berlainan³

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, yang dimana ada masyarakat pasti disitu ada hukum oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. aturan hukum

¹ Kurnia, Taufan Dirgahayu dan Syahrudin, Erwin. *Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia*. Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022. Hlm, 2
²Yuliana. *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kodisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia*. Indonesia Jurnal Of Criminal Law Studies (IJCLA) No. 1, 2016. Hlm. 48
³ Soetoto, H. Erwin Owan Hermansyah, dkk. *Buku Ajaran Hukum Adat*. (madza media, 2021), Hlm. 8

tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan didalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.⁴

Seperti suku baduy yang telah ada secara geografis lokasi masyarakat baduy terletak pada 6°27'27"-6°30' Lintang Utara (LU) dan 108 3'9"-106°4'55" Bujur Timur (BT). Masyarakat Baduy berada pada wilayah bagian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng (900 mdpl). Secara administratif masyarakat Baduy tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Adapun jumlah penduduk Suku Baduy saat ini berjumlah 4.016 jiwa Suku Baduy berasal dari kata Baduy yang diasosiasikan pada suku pedalaman di Arab Penamaan Baduy untuk menunjuk kepada urang (orang) Kanekes tersebut kemudian tidak mengalami penentangan dan keberatan dari urang Kanekes. Masyarakat Baduy sendiri lebih terbiasa menyebut dirinya sesuai dengan nama kampungnya, misalnya urang Kanekes, urang Cibeo, urang Cikeusik, dan sebagainya.⁵

Suku Baduy dalam kesehariannya mengakui dua sistem pemerintahan, yaitu:

1. Sistem nasional yang mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat Baduy.

Suku Baduy dibagi menjadi dua yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam Suku Baduy secara nasional dipimpin oleh kepala desa atau sering disebut "jaro" sedangkan secara adat suku Baduy dipimpin oleh "pu'un". Suku Baduy dalam hingga saat ini masih berpegang teguh dengan aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan suku Baduy luar sudah sedikit terkontaminasi dunia modern dengan mulai menggunakan teknologi seperti alat komunikasi.

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang selalu berkaitan hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber dari peraturan tindak tertulis (Hukum Adat) dan hukum yang bersumber dari KUHP serta peraturan yang tertulis.

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana nasional dan Hukum Adat Baduy berbeda, maka dari itu menarik untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana penegakan hukum terhadap perzinahan melalui salah satu masyarakat Baduy yang masih memegang teguh kemurnian hukum yang dianut oleh suku Baduy, bukan tanpa alasan bagi penulis memilih suku Baduy ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat bagi penulis sehingga penulis memilih suku Baduy karna masih terjangkau bagi penulis dan suku Baduy masih memegang murni adat istiadatnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERZINAHAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ADAT BADUY"**

⁴ Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2012). Hlm. 10

⁵ Fathurokhman, Ferry. *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaruan Hukum Pidana*. 2022. Hlm. 73-74

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif meletakkan sistem hukum sebagai norma, sistem norma yang dimaksud adalah norma, kaidah dan Peraturan Perundang-Undang. Sedangkan metode penelitian empiris adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka. Jenis penelitian studi lapangan yang dilakukan peneliti yaitu observasi lapangan, melakukan wawancara. Teknik pengumpulan studi pustaka dilakukan peneliti dengan cara mengkaji setiap bahan hukum yang terkait dengan topik peneliti. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu secara kualitatif.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. *Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP Dan Hukum Adat Baduy*

3.1.1. *Pertanggungjawaban perzinahan menurut KUHP*

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat disebut sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam bahasa latin kesalahan dapat di sebut (mens rea) yaitu dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Seorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang hukum pidana telah dijelaskan di dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Jadi pertanggungjawaban pidana ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Meskipun dari pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan, tindak pidana tidak berdiri sendiri jika terdapat pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak harus dipidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asal legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asal kesalahan. Yang berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan. Seseorang mempunyai kesalahan dilihat dari segi *Sculd* kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karna perbuatan yang dilakukan. Aspek kesalahan *Sculd* merupakan asas pudamental dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang dapat dipidana (*Culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas yang meliputi kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf.⁷

⁶ Ali, Mahrul. Dasar Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 155

⁷ Ishaq. Hukum Pidana. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020). Hlm. 95

Dalam KUHP perzinahan diatur dalam pasal 411 yang mendefinisikan perzinahan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Untuk pengenaan pidana dalam delik perzinahan harus diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan yang merupakan salah satu delik aduan absolut. Yang dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, yang dimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 411 ayat 2 KUHP yaitu: terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a). Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau (b). Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk menetapkan pidana terhadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang Orang yang terbukti melakukan persetubuhan dengan orang yang buatkan suami atau istrinya, dipidana perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori II Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Adapun dampak sosial dari masyarakat terhadap pelaku perzinahan ialah merusak kehidupan rumah tangga dan juga keluarga. Perzinahan sangat mempengaruhi jiwa keluarga yang dimana mereka akan merasakan jatuhnya martabat dimata masyarakat, dan dikucilkan sehingga dapat menyebabkan mereka tidak akan berani mengangkat muka di hadapan orang lain, aib yang diterima pelaku perzinahan lebih membekas dan karena dosa perzinahan akan benar-benar membekas dalam jiwa.⁸

3.1.2. Pertanggungjawaban pidana perzinahan menurut Suku Baduy

Dalam sistem hukum pidana adat baduy mengenal semacam asas *Ultimum Remedium*. Asas ini juga diterapkan oleh hukum formil adat Baduy sehingga sistem pidana adat Baduy baru dipakai jika penyelesaian perkara tingkat keluarga para pihak (pelaku dan korban) tidak berjalan. Tahap awal selalu diusahakan diselesaikan dipihak keluarga. Sistem pertanggungjawaban pidana adat Baduy sudah memiliki mekanisme yang tertata rapi walaupun bentuknya tidak tertulis, pada sistem pidana adat baduy juga terdapat sub-sistem yang memiliki tugas dan fungsinya masing masing dalam sistem pertanggungjawaban pidana adat Baduy mengedepankan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan. yang dimana ditahap selanjutnya selalu meletakkan proses pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah. Pada sistem peradilan adat baduy mengenal beberapa sistem sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Jaro)
2. Jaro Tantu
3. Jaro Tuju
4. Puun

Pada tiap penyelesaian perkara berkerja secara demokratis kepada para pihak yang berperkara.

Sistem peradilan pidana adat baduy dalam penyelesaian masalah mengikut sertakan para pihak yang berkaitan dalam perkara yang sedang berlangsung.⁹ Orang yang melakukan perzinahan dimasyarakat baduy langsung di 'Rutankan' selama 40 hari, proses persidangan baru dilakukan

⁸ Universitas islam AN Nur Lampung 2022, *pengertian perzinaha, macam akibat, dampak buruk dan hikmahnya*.<https://an-nur.ac.id/pengertian-zina-macam-akibat-dampak-buruk-dan-hikmah-meninggalkannya/>. Dikunjungi pada 1 agustus 2023 jam 10.53

⁹ Wawancara Dengan Jaro Saidi. Tanggal 12 Februari 2023 Di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab Lebak, Provinsi Banten. JAM 02 : 33

setelah masa karantina selesai. Hal ini dikarenakan perbuatan zina di anggap aib yang memalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat baduy sendiri. Dirutankan dalam skema tersebut mengandung pengertian berbeda dengan (rumah tahanan) sebagaimana di kenal dalam hukum acara pidana. Meskipun demikian keduanya memiliki kesamaan yakni menunggu waktu persidangan, rutan adalah istilah baduy yang muncul belakangan sebagai tempat dimana si pelaku harus dikeluarkan selama empat puluh hari sambil menunggu persidangan. Dalam masa menunggu persidangan pelaku oleh *Jaro Dangka* atau *Jaro 7* ditempatkan dikampung yang sesuai dengan jalur 'rumah tahananya'.

Menurut *Jaro Saidi*, dalam masa penahana selama 40 hari tersebut pelaku harus ada dalam masa pengawasan *Jaro Dangka* yang di tempatkan disuatu rumah yang ditentukan oleh *Jaro Dangka*. Pelaku kemudian harus melakukan semacam kerja sosial seperti mencari kayu bakar, mengambil air atau mengerjakan suatu pekerjaan dikebun tanpa harus diupah. Jika pelaku melarikan diri maka *Jaro Dangka* atau *Jaro 7* yang harus bertanggungjawab mencarinya.¹⁰ Menurut suku Baduy perzinahan dibedakan bobotnya anatara suka sama suka tanpa ada perikatan pernikahan, dengan perzinahan yang melibatkan hak Batur atau orang lain. Bobot hukuman terhadap jenis perzinahan yang terakhir lebih berat dari jenis yang pertama. Biasanya penyelesaian lahiria pelaku perzinahan yang tidak dalam ikatan pernikahan biasanya dinikahkan manun harus dilihat apakah diantara kedua pelaku mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan atau tidak, namun jika tetap dinikahkan makan anak tersebut akan menjadi anak jadah dan aib masyarakat baduy. Menurut *Jaro Saija* jika adanya pelaku perzinahan dan tidak ada ikatan darah diantara keduanya, maka kebanyakan sanksinya dikawikan atau dinikahkan bagi warga Baduy. Selain itu juga harus melakukan *Ruruba* (penebus dosa).¹¹

Didalam adat baduy sanksi pidana merupakan sebuah pembersihan baik secara lahiria maupun batiniah. Ukuran berat ringannya suatu tindak pidana hanya didasari oleh perasaan kemanusiaan masyarakat Baduy didalam masyarakat Baduy pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi dua:

1. Pertanggungjawaban lahiriah.

Pertanggungjawaban lahiriah merupakan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dengan jenis sanksi sebagai berikut;

- a. Ditegor

Ditegor atau ditegur bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ringan setelah mekanisme persidangan sebelumnya, lebih lanjutnya diberi nasehat oleh *Jaro* (Kepala Desa)

- b. Silih ngahampura.

Silih ngahampura merupakan salah satu upaya penyelesaian bagi suku adat Baduy, karena silih ngahampura menjadi pertimbangan bagi *Jaro Tangtu* agar tidak menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ringan. Silih ngampura menjadi salah satu opsi utama dalam penyelesaian perkara pidana adat Baduy dan

¹⁰ Wawancara Bersama *Jaro Saidi* (*Jaro Tangtu* 12). Tanggal 12 Februari 2023 Di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab Lebak, Provinsi Banten. Jam 02 : 33 WIB

¹¹ Wawancara Bersama *Jaro Saija* (Kepala Desa Kanekes). Tanggal 6 Juli 2023 Di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab Lebak, Provinsi Banten. Jam 09 : 30 WIB

juga menjadi falsafat adat baduy “*lijor teu beunang dipotong , pendekteu beunang disambung*” yang dimana bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan silaturahmi yang telah retak atas kejadian yang terjadi.¹²

c. Ganti rugi

Untuk ganti rugi bisa menggunakan hasil bumi maupun ternak tapi sekarang masyarakat Baduy banyak yang menggunakan uang untuk ganti rugi dan jumlah uang ataupun barang ganti rugi bisa disesuaikan melalui kesepakatan dan juga kemampuan dari pelaku untuk mengganti kerugian yang ada.

d. Dikeluarkeun / dikelurkan

Merupakan sanksi yang diberikan bagi masyarakat Baduy dalam yang dikeluarkan menjadi masyarakat Baduy luar karena melakukan tindak pidana yang berat seperti menggunakan teknologi, sabun mandi dan/atau pasta gigi, dll.

2. Pertanggungjawaban Batiniah

a. Ngabokoran

Ngabokoran merupakan suatu upacara adat sebagai bentuk pertanggung jawaban batiniah seseorang yang melakukan tindak pidana berat, mengenai mekanisme ngabokoran keluarga pelaku harus menyiapkan beberapa hal seperti gambir, pinang, dan sereh, apabila pelaku telah meninggal dunia maka seserahan tersebut harus ditaburi oleh menyan. Ngabokoran menjadi salah satu sanksi bagi pelaku perzinahan dalam adat Baduy yang telah meninggal dunia. Ngabokoro akan dilakukan oleh keluarga pelaku sebagai gantinya, lebih diutamakan keturunannya yang terdampak dari tindak pidana zina yang telah dilakukan oleh pelaku.¹³ Pertanggungjawaban lahiriah dan batiniah

b. Dikawinkan

Dikawinkan atau dinikahkan merupakan sanksi bagi pelaku perzinahan pada hukum pidana adat Baduy. Karena masyarakat Baduy mempunyai pandangan bahwasannya perkawinan merupakan hal yang suci karena merupakan suatu proses ikatan lahir dan batin suatu manusia. Perkawinan adat Baduy dilaksanakan selama tiga hari berturut turut. Dihari pertama seluruh keluarga harus berkumpul disalah satu rumah mempelai untuk mempersiapkan segala kebutuhan perkawinan. Dihari kedua keluarga akan melaksanakan syukuran atau selamatan sebagai ungkapan rasa syukur dan berdoa kepada sang *Batara tunggal*. Disisi lain akan diadakan selamatan dibalai adat (*bale*) yang akan dipimpin *Puun* yang dihadiri oleh perwakilan keluarga. Dihari ketiga merupakan acara inti dari perkawinana, sebelum melaksanakan perkawinan atau akat nikah pasangan harus melakukan ritual *ngabokoran* yang diakhiri dengan dibasuhnya kaki mempelai pria oleh mempelai wanita.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Hasil wawancara bersama kang Mulyono (Pendiri Komunitas Baduy Membaca), Rangkasbitung, Provinsi Banten. 30 Juli 2023, Jam 10:00 WIB

¹⁴ *Ibid.*

Adat Baduy melihat sanksi pertanggungjawaban pidana menjadi sebuah pertanggungjawaban lahir dan batin. Perkawinan yang akan menjadi sanksi pertanggungjawaban pidana perzinahan adat Baduy akan menjadi pertanggungjawaban lahiriah dan batiniah sebab tujuan perkawinan adalah untuk menyucikan jiwa yang telah melakukan perbuatan zina dan juga memberikan pertanggungjawaban lahiriah kepada korban dalam sebuah bentuk perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan Kang Mulyono Adapun dampak sosial dari perzinahan menurut suku Baduy yang melakukan perzinahan tidak berbeda jauh dari dampak sosial yang diterima oleh pelaku perzinahan masyarakat lainnya. Yaitu akan dikucilkan oleh masyarakat lain walaupun pelaku telah melakukan rangkayan sanksi yang telah diberikan.¹⁵

3.2. *Perbandingan Hukuman Pidana Perzinahan Menurut KUHP Dan Hukum Adat Baduy*

Didalam Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan hukum pidana. Pelaku Perbuatan perzinahan didalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori II Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Sebagaimana telah dijelaskan didalam KUHP pasal 411 sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 12l tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Menurut peneliti, Perzinahan yang diatur didalam pasal 411 hanya menjerat orang yang melakukan perzinahan jika salah satunya terikat tali perkawinana. Pasal 411 KUHP adalah delik aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang melaporkan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya). Sedangkan dalam adat Baduy tindak pidana tidak membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran seperti hukum positif indonesia. Dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan didalam adat Baduy mengedepankan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan. Sanksi tindak pidana perzinahan diadat Baduy adalah dinikahkan. Sebelum dinikahkan pelaku harus tetap melaksanakan hukuman dirutankan selama 40 hari dan harus melakukan *ngabokoran* (penyucian diri). Arti kata "dirutankan" dalam adat Baduy bukanlah dikurung selama 40 hari akan tetapi pelaku perzinahan tersebut harus tinggal bersama tokoh adat, mempelajari ilmu untuk taubat, dan mendengarkan arahan-arahan tokoh adat untuk melaksanakan penyucian diri. Apabila pelaku orang Baduy dalam mereka bisa dirutankan dikampung Cihulu atau kampung Cikampak (rumah jaro Saidi) setelah menjalani 40 hari tersebut

¹⁵ *ibid*,

pelaku harus mengadakan pembersihan atau penyucian diri yang biasa disebut *Ngabokoran atau Serah Pati*.¹⁶ *Ngabokoran atau Serah Pati* merupakan hal yang bertujuan sama untuk melakukan pembersihan. *Ngabokoran* bertujuan untuk membersihkan kesalahan pelaku sedangkan *Serah Pati* bertujuan untuk membersihkan jiwa pelaku.¹⁷

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana perzinahan menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy penulis menyimpulkana sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana didalam hukum pidana merupakan penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidan telah diatur didalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Pertanggungjawaban pidana baru bisa dibuktikan setelah terbukti atas perbuatan yang dilakukan pertanggungjawaban pidana perzinahan telah diatur didalam pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Yang mendefinisikan perzinahan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang terikat suatu pernikahan dan pertanggung jawaban pidana hanya dapat dilakukan jika ada piha yang dirugikan yang mengadu. karena perzinahan merupakan salah satu delik aduan absolut.
- b. Sanksi Pertanggungjawaban pidana perzinahan menurut suku Baduy harus dinikahkan karena perbuatan zina didalam suku Baduy dianggap aib yang memalukan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat lain. Meskipun sanksi yang diberikan adalah sebuah pernikahan pelaku tetap harus dikirim ke rutan selama 40 hari dan harus melaksanakan *ruruba* (penebus dosa).

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan bentuk sanksi perzinahan dalam KUHP dan Hukum Adat Baduy;

- a. Sanksi perzinahan menurut KUHP diatur didalam pasal 411 yaitu dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak katagori II.
- b. Sanksi pidan perzinahan menurut suku Baduy ialah sebuah pertanggungjawaban lahiriah dan batinia yaitu dikawinkan sebab adanya perkawinan adalah untuk menyucikan jiwa yang telah melakukan perbuatan perzinahan dan juga memberikan tanggungjawab lahiriah kepada pasangan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.
- c. Walaupun didalam kedudukan hukum secara nasional mengutamakan hukuman nasional berdasarkan KUHP, namun didalam kehidupan masyarakat Baduy tetap mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana secara Adat.

¹⁶ Hasil wawancara bersama kang Mulyono (Pendiri Komunitas Baduy Membaca), Rangkasbitung, Provinsi Banten. 30 Juli 2023. Jam 10:00 WIB

¹⁷ *Ibid.*,

REFERENSI

Buku:

- Ali, Mahrul. Dasar Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Fathurokhman, Ferry. Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaruan Hukum Pidana. 2022.
Ishaq. Hukum Pidana. (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2020).
Soetoto, H. Erwin Owan Hermansyah, Dkk. Buku Ajaran Hukum Adat. (Madza Media, 2021), Hlm. 8
Rosidah, Nikmah. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2012).

Jurnal:

- Kurnia, Taufan Dirgahayu Dan Syahrudin, Erwin. Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan Kuhp Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022
Yuliana. Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kodisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia. Indonesia Jurnal Of Criminal Law Studies (Ljcla) No. 1, 2016.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Nasional.

Sumber Lainnya:

- Hasil wawancara bersama Kang Mulyono (Pendiri Komunitas Baduy Membaca), Rangkasbitung, Provinsi Banten. 30 Juli 2023, Jam 10:00 WIB
Universitas islam AN Nur Lampung 2022, pengertian perzinaha, macam akibat, dampak buruk dan hikmahnya.<https://an-nur.ac.id/pengertian-zina-macam-akibat-dampak-buruk-dan-hikmah-meninggalkannya/>. Dikunjungi pada 1 agustus 2023 jam 10.53
Wawancara Dengan Jaro Saidi. Tanggal 12 Februari 2023 Di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab Lebak, Provinsi Banten. JAM 02:33
Wawancara Bersama Jaro Saidi (Jara Tangtu 12). Tanggal 12 Februari 2023 Di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab Lebak, Provinsi Banten. Jam 02:33 WIB
Wawancara Bersama Jaro Saija (Kepala Desa Kanekes). Tanggal 6 Juli 2023 Di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab Lebak, Provinsi Banten. Jam 09:30 WIB

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

